

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*), berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancari hakim pengadilan agama secara langsung.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara langsung antara penulis dengan informan. Kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif kualitatif sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil

¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nomormatif & Emperis* (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154

²Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 181

adalah Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tiga Pengadilan tersebut karena hanya tiga pengadilan tersebut yang bersedia untuk dilakukan penelitian.

C. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

1. Bahan Hukum yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum primer: yaitu Bahan Hukum yang diperoleh langsung dari para Hakim di Pengadilan Agama, sesuai dengan rekomendasi masing-masing Ketua Pengadilan Agama yaitu 2 Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 1 Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, dan 1 Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
- b. Bahan Hukum Sekunder: yaitu dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini informannya adalah para Hakim di beberapa Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang diwawancarai/narasumber dan pewawancara/peneliti untuk mendapat pemahaman akan pandangan seseorang (makna subjektif) terkait dengan hal atau

kegiatan tertentu.³ Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut

1. Pengelohan Data

- a. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- c. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

2. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.⁴ Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

³*Ibid*, hlm 269

⁴*Ibid*, hlm.33

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasihat dan minta persetujuan untuk dimasukan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 keluarlah surat penetapan judul dan penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2018 pukul 09.30 WITA, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan tulisan yang ada di proposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan di lapangan dengan tahapan pertama yaitu observasi awal di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dimulai pada tanggal 09 agustus 2019. Setelah melakukan observasi awal penulis mengajukan permohonan pembuatan izin riset kepada mikwa Fakultas Syariah pada Tanggal 09 Oktober 2019 dengan waktu dua minggu sejak tanggal 07-21 Oktober 2019. Pada tanggal 11 Oktober 2019 penulis diizinkan untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Banjarbaru, dan

menyelesaikan riset di Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2019 penulis menyelesaikan riset di Pengadilan Agama Banjarmasin. Selanjutnya pada Tanggal 11 Oktober 2019 penulis diizinkan untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan menyelesaikan riset Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

3. Tahap pengolahan dan analisis data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa tahapan yaitu hasil wawancara, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Dan dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan

4. Tahap penyusunan laporan

Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan siap untuk diMunaqasyahkan di depan tim penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

